

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2018

**DINAS
KEHUTANAN
PROVINSI
JAMBI**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan bimbingan-Nya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2018 ini dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan selama periode setahun terakhir, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Inpres Nomor : 7 Tahun 2007 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Bahwa tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Secara garis besar Laporan Kinerja Tahun 2018 ini berisikan informasi mengenai tingkat keberhasilan dan kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja (*Performance Plan*) Tahun 2018 yang mengacu pada Rencana Strategis 2016-2021 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Di sisi lain Capaian Kinerja (*Performance Result*) merupakan hasil dari seluruh kegiatan selama Tahun 2018 yang memang diarahkan bagi pencapaian target yang telah ditetapkan.

Dengan selesainya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini yang merupakan pertanggungjawaban kinerja dan diharapkan dapat dijadikan bahan untuk melihat tingkat keberhasilan dalam menjalankan program dan kegiatan selama setahun terakhir serta dijadikan bahan perbaikan kinerja untuk mencapai efisiensi dan efektifitas oleh seluruh Aparatur Dinas Kehutanan Provinsi Jambi kedepan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini masih belum sempurna, oleh karena itu atas saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan . Atas semua masukan dan sumbang sarannya kami ucapkan terima kasih.

Jambi, Januari 2019

KEPALA DINAS

AKHMAD BESTARI, SH, MH

Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19740508 199303 1 004

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
TABEL	vi
GAMBAR.....	vii
GRAFIK.....	viii
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	1
C. Tujuan.....	2
D. Gambaran Umum Dinas Kehutanan.....	3
E. Peranan Strategis.....	15
F. Keragaman SDM.....	16
G. Sistematika Laporan.....	18
PERENCANAAN KINERJA.....	20
A. Visi	20
B. Misi.....	21
C. Tujuan.....	22
D. Sasaran.....	23
E. Indikator Kinerja Utama.....	23
F. Kebijakan.....	25
G. Program.....	26
AKUNTABILITAS KINERJA.....	47
A. Capaian Kinerja	48
B. Capaian Kinerja 2018.....	59
C. Realisasi Anggaran 2018.....	73
PENUTUP.....	75
Kesimpulan.....	75
Saran.....	76

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2018 merupakan gambaran Capaian Kinerja (*performance results*) selama tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari hasil akhir dan Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Selanjutnya dalam memenuhi tuntutan pokok yakni sebagai media akuntabilitas sebagai laporan kinerja, maka disusunlah LKj Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2018 dengan materi pokok laporan yang berisi kinerja sebagai berikut :

PERENCANAAN STRATEGIS.

Salah satu unsur dalam Renstra yang di uraikan dalam LKj Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2018 adalah meliputi pernyataan visi, pernyataan misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program, dan uraian kegiatan serta rencana kinerja dilengkapi dengan indikator kinerja tahun 2018.

AKUNTABILITAS KINERJA.

Salah satu aspek yang dibahas pada akuntabilitas kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2018 meliputi pengukuran kinerja, pengukuran pencapaian sasaran dan program serta akuntabilitas keuangan.

Sesuai dengan Rencana Kinerja 2018, selama periode ini Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah merencanakan **70 kegiatan** dalam **9 program** untuk memenuhi kebijaksanaan visi, misi, tujuan dan pembangunan kehutanan di Provinsi Jambi.

Pada tahun anggaran 2018 bidang kehutanan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Jambi memperoleh anggaran APBD Provinsi Jambi sebesar **Rp 72.273.970.837,68,-** dengan rincian Belanja tidak langsung sebesar **Rp. 53.212.370.837,68,-** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 19.061.600.000,-** untuk mendanai **9** Program dan **70** kegiatan, terdiri dari 5 program rutin mencakup 21 kegiatan dan 4 program bidang mencakup 49 kegiatan. Realisasi anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 12.865,,,-** atau 66,57% , sementara realisasi fisik mencapai 67,40

Anggaran APBD Dinas Kehutanan Provinsi Jambi didukung oleh :

1. Dana Dekonsentrasi yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk Dana Dekonsentrasi dengan total anggaran **Rp. 1.136.827.000,-**, tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam melaksanakan perencanaan dan evaluasi Kementerian Kehutanan agar terwujudnya pengelolaan hutan yang baik dan benar. Realisasi keuangan atas kegiatan ini adalah sebesar **Rp. 957.782.284,-** atau sebesar 84.25 % , sementara realisasi fisiknya mencapai 93 %.
2. Dana Tugas Pembantuan (TP) merupakan Program Pengendalian Perubahan Iklim dan Kerusakan Lahan Gambut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, dengan total dana Rp. 1.341.000,- melalui dana APBN Tahun 2018. Tujuan dari kegiatan ini adalah pengendalian dan pengelolaan kawasan bergambut yang berkelanjutan, serta pemantauan, pemertanian, pengembalian ekosistem kawasan gambut dan rehabilitasi lahan gambut secara bijaksana sesuai dengan daya dukung lahan gambut. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar **Rp. 1.050.749.486,-** atau sebesar 78,33 % sedangkan realisasi fisik 85 %.

Adapun kegiatan ini terdiri dari 3 yaitu , Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Perubahan Iklim dan Kerusakan Lahan Gambut (PIPG), Revegetasi Tanaman melalui penanaman dan Revitalisasi pemberdayaan masyarakat pada kawasan

Demikian deskripsi informatif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2018 dalam bentuk ringkasan eksekutif. Laporan selengkapnya tersaji dalam naskah LKj Dinas Kehutanan Provinsi Jambi beserta lampirannya, sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2018.

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan salah satu Instansi Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi yang menangani urusan dibidang kehutanan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, dinyatakan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok :

melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan

Sebagai kerangka menjalankan tugas pokok tersebut, maka Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. merencanakan kebijakan teknis dibidang kehutanan.
2. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan.
3. melaksanakan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan.
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

SARAN HUKUM

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Laporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah tercapainya serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

Hasil dari kinerja tersebut dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada

tahun berikutnya agar dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. GAMBARAN UMUM DINAS KEHUTANAN

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 37 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, maka ditetapkan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan susunan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. KEHUTANAN PROVINSI JAMBI.

Tugas Dinas yaitu membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi daerah otonomi daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Unsur tugas dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menetapkan kebijakan teknis di bidang kehutanan di provinsi sesuai dengan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan undang – undangan .
- b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di provinsi yaitu meliputi, tata ruang pengelolaan hutan, rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan , pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung (pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan

bukan kayu, pemungutan hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan), rehabilitasi di luar kawasan hutan negara, pelaksanaan pengelolaan aset pemerintahan Provinsi Jambi lainnya, perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 M3 / tahun, dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus.

- c. Pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di provinsi, yaitu meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas kabupaten / kota, perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan / atau tidak termasuk dalam pelarangan pemanfaatan flora dan fauna yang dilindungi, hasil konferensi internasional dan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- d. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan di provinsi.
- e. Pelaksanaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas kabupaten / kota dan dalam kabupaten / kota dalam 1 (satu) kabupaten / kota.
- f. Pelaksanaan koordinasi kehutanan dengan instansi terkait lainnya di tingkat kehutanan dan non bidang kehutanan.
- g. Pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubernur sesuai dengan tugasnya.

2. SEKRETARIS

Tugas pokok sekretaris adalah menyusun, merumuskan, membina , mengendalikan , mengkoordinasikan dan mengevaluasi rencana program, pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana kantor, tata keuangan, kepegawaian, data dan informasi kehutanan dan pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Sedangkan **fungsinya** pelaksanaan koordinasi rencana program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan dan Pengelolaan data dan informasi Kehutanan, pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, keuangan , pengelolaan aset Dinas Kehutanan serta hubungan masyarakat, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat dibantu 3 (Tiga) Sub Bagian, Yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Keuangan dan Asset.
- c. Sub Bagian Program dan Evaluasi.

Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN.

Tugas Pokok bidang ini adalah menyiapkan perumusan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan tata hutan, rencana pengelolaan hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi serta pemanfaatan hutan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Sedangkan **fungsinya** adalah :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan / KPHL dalam 1 (satu) provinsi
- b. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi , bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerjasama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan / atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi.
- c. Penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi.
- d. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan, usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi.
- e. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada hutan lindung di wilayah Provinsi.
- f. Pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi di wilayah provinsi.
- g. Pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan non kawasan hutan menjadi kawasan hutan , penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah provinsi.

- h. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu, dan izin koridor di wilayah provinsi.
- i. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan dan tertib peredaran hasil hutan di provinsi.
- j. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan Kepala Bidang dibantu 3 (tiga) Seksi, yaitu :

- a. Seksi Perencanaan Tata Hutan.
- b. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
- c. Seksi Pengelolaan, Pemasaran dan PNBK.

4. BIDANG Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Tugas Pokok bidang ini adalah merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pada pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas daerah Kabupaten/Kota, perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak di lindungi dan atau tidak masuk dalam pelarangan perdagangan flora dan fauna yang di lindungi, hasil konferensi internasional, pengawasan kawasan bernilai ekosistem penting daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Adapun **fungsinya** adalah :

- a. Penyiapan bahan kebijakan pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan, kawasan hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum.
- b. Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan TAHURA lintas daerah Kabupaten/Kota sesuai Rencana Pengelolaan Tahura.
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi / tidak masuk dalam pelarangan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, hasil konferensi internasional.
- d. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala bidang dibantu 3 (tiga) seksi, yaitu :

- a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan.
- b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

5. BIDANG Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)

Tugas Pokok bidang ini adalah merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan pengelolaan DAS di Provinsi dan rehabilitasi di luar kawasan

hutan negara, pelaksana kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan Hutan yang menjadi aset pemerintah provinsi dan kawasan hutan dengan tujuan khusus lainnya.

Fungsinya adalah :

- a. *Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi.*
- b. *Penyusunan kebijakan, koordinasi bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah provinsi.*
- c. *Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.*

Bidang ini membawahi 3 (Tiga) Seksi, yaitu :

- a. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
- b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).
- c. Seksi Perbenihan Tanaman Hutan.

6. BIDANG Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat.

Tugas Pokok bidang ini adalah membantu dinas dalam rangka merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial.

Adapun **fungsinya** adalah :

- a. *Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan bidang kehutanan di provinsi.*

- b. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam provinsi.
- c. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi : hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan dalam provinsi.
- d. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam provinsi.
- e. Pelaksanaan pemetaan dan pengukuran areal konflik.
- f. Penyiapan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas daerah kabupaten / kota.
- g. Penyusunan rencana anggaran penyelesaian konflik.
- h. Pelaksanaan konsultasi ke Kementerian LH dan Kehutanan dalam rangka penyelesaian konflik,.
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi konflik di kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang ini membawahi 3 (Tiga) Seksi, yaitu :

- a. Seksi Penyuluhan Kehutanan
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Seksi Hutan Adat.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing – masing.
2. Kelompok jabatan fungsional dapat di bagi – bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing – masing dan di koordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
3. Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
4. Kebutuhan jabatan fungsional di tentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
5. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

8. UPTD TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA)

Tugas dari UPTD ini adalah melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Kehutanan di bidang rehabilitasi, pengawasan dan pengelolaan hutan di wilayah Tahura. Untuk melaksanakan tugas Taman Hutan Raya mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyusunan rencana kerja jangka panjang, jangka menengah , jangka pendek dan rencana tahunan.
- b. Pelaksanaan rehabilitasi hutan (penanaman, pemeliharaan dan pengamanan).
- c. Pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh areal TAHURA.
- d. Pelaksanaan kegiatan keamanan dan penjagaan areal TAHURA.
- e. Pelaksanaan koordinasi seluruh kegiatan dengan instansi terkait
- f. Pelaksanaan pembangunan kehutanan.

- g. Peyelenggaraan pengelolaan hutan.
- h. Pelaksanaan penjabaran kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi dan Kab/Kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan.
- i. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan serta pengendalian.
- j. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.
- k. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi Taman Hutan Raya (TAHURA) terdiri dari:

- a. Kepala UPTD TAHURA
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

9. UPTD KPHP

Peraturan Gubernur tentang pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah kesatuan pengelolaan hutan produksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di atur dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017. Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan 11 (sebelas) UPTD KPHP pada Dinas dengan wilayah pengelolaan sebagai berikut :

- a. UPTD KPHP Kerinci Unit I dengan luas ± 34.250 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
- b. UPTD KPHP Bungo Unit II dan III dengan total luas ± 125.792 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Bungo.
- c. UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI dengan total luas ± 203.469 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Merangin.

- d. UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun dengan luas ± 121.102 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Sarolangun.
- e. UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun dengan luas ± 109.766 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Sarolangun.
- f. UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX dengan luas ± 148.685 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Tebo.
- g. UPTD KPHP Tebo Timur Unit X dengan luas ± 106.456 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Tebo.
- h. UPTD KPHP Batang hari Unit XI dan XII dengan luas ± 188.180 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Batanghari.
- i. UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII dengan luas ± 107.839 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Muaro Jambi.
- j. UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV dengan luas ± 84.515 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- k. UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII berada di wilayah kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat , yang terdiri dari :
 - 1. Unit XV dan XVI merupakan KPHP dengan total luas ± 216.477 ha
 - 2. Unit XVII merupakan KPHL dengan luas ± 15.965 .

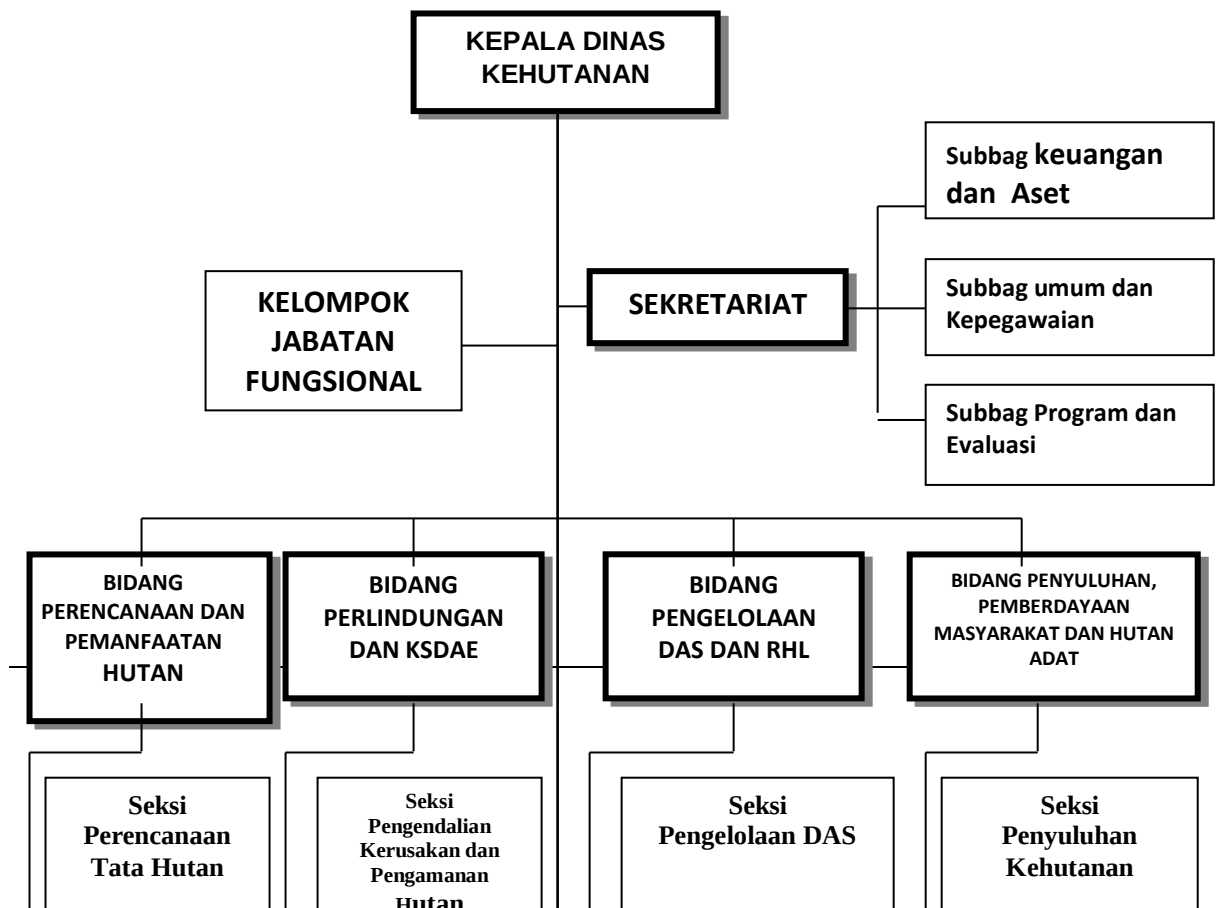
Susunan organisasi UPTD KPHP terdiri dari :

- a. Kepala UPTD KPHP
- b. Sub bagian Tata Usaha
- c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- d. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Kelompok jabatan fungsional
- f. Resort

UPTD KPHP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada Dinas di bidang Pengelolaan Hutan dalam wilayah

kerja KPHP dan KPHL yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan fungsinya tugas UPTD KPHP terdiri dari

1. Pelaksanaan tata hutan pada wilayah unit KPHP dan KPHL.
2. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan unit KPHP dan KPHL
3. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL.
4. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah unit KPHP dan KPHL.
5. Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah unit KPHP dan KPHL.
6. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah unit KPHP dan KPHL.
7. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL.
8. Pengembangan investasi, kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan unit KPHP dan KPHL.
9. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Kehutanan.
10. Pelaksanaan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL.
11. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesatuan pengelolaan hutan .
12. Pelaksanaan kegiatan bidang Kehutanan di luar kawasan hutan.



E. PERANAN STRATEGIS

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mempunyai peran yang strategis yaitu melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap kegiatan pemanfaatan hutan sebagaimana tercermin dalam PERDA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan sebahagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kehutanan. Dilakukan secara lebih aplikatif, antara lain :

1. Memantapkan status dan fungsi kawasan hutan serta kelembagaan pengelolaan hutan.
2. Membuka peluang usaha dibidang kehutanan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan hutan lestari.
3. Merehabilitasi hutan dan lahan kritis.
4. Menurunkan illegal logging, perambahan hutan serta kebakaran hutan
5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya fungsi dan kelestarian hutan
6. Meningkatkan penerimaan Negara dari Sektor Kehutanan.

Untuk melaksanakan peran strategis tersebut, sampai saat ini masih ditemui beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi antara lain:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap status dan fungsi kawasan hutan sehingga masih terjadi konflik lahan antara masyarakat, pemerintah dan pihak pengelola / pengusaha.
2. Masih kurangnya pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, terutama penanaman kehutanan dan kurang rasa tanggung jawab pengusaha pertambangan sehingga lahan tersebut ditinggalkan/dibiarkan begitu saja setelah eksploitasi yang berdampak kepada bertambahnya lahan kritis.
3. Kurangnya tenaga POLHUT yang produktif tidak sebanding dengan volume kerja / luas hutan yang ada di Provinsi Jambi dan kondisi POLHUT yang ada saat ini rata-rata sudah memasuki masa pensiun.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan beberapa solusi guna meminimalisir permasalahan yang ada, antara lain :

1. Diadakan sosialisasi terhadap fungsi Lahan kepada masyarakat, dan pengusaha terhadap izin pengelolaan hutan sehingga tidak terjadi konflik.
2. Adanya pengembangan kemitraan dalam bentuk kerjasama antara Masyarakat dan Pemegang izin usaha seperti Hutan Desa (HD) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat dalam skema Perhutanan Sosial.
3. Penyediaan bibit untuk penanaman serta data wilayah yang termasuk lahan kritis sehingga dapat dilaksanakan penanaman di luar kawasan hutan.
4. Penambahan frekuensi kegiatan operasi gabungan dalam rangka pencegahan kegiatan perambahan dan illegal logging
5. Mengusulkan penambahan tenaga POLHUT dan melakukan rekrutmen CPNS dan Inpassing.
6. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya aparat penegakan hukum dalam rangka sinkronisasi proses penyidikan tindak pidana illegal logging, perambahan hutan serta pembakaran hutan dalam kegiatan perlindungan hutan.
7. Pelaksanaan Sosialisasi tentang larangan kepada Masyarakat, Pemegang izin usaha agar jangan membakar hutan apabila akan membuka lahan.
8. Perlunya pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan serta bimtek tentang undang-undang Kehutanan dan Sanksinya terutama UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Perambahan dan Perusakan Hutan (P3H).

F. KERAGAMAN SDM

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi per Desember Tahun 2018 didukung Sumber Daya Manusia sebanyak 444 (empat ratus empat puluh empat) orang PNS dan 29 (dua puluh sembilan) orang Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

1. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebanyak 124 orang
2. UPTD KPHP Kota Jambi dan Muaro Jambi sebanyak 66 orang
3. UPTD KPHP Batanghari sebanyak 20 orang
4. UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur sebanyak 15 orang
5. UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat sebanyak 20 Orang
6. UPTD KPHP Bungo sebanyak 27 orang
7. UPTD KPHP Tebo sebanyak 31 orang
8. UPTD KPHP Sarolangun sebanyak 30 orang
9. UPTD KPHP Merangin sebanyak 46 orang
10. UPTD KPHP Kerinci sebanyak 45 orang
11. UPTD TAHURA sebanyak 20 orang
12. Non PNS sebanyak 29 orang

Adapun pembagian Sumber daya manusia berdasarkan komposisinya adalah sebagai berikut :

- a. Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan dan golongan

Tabel.1 Komposisi berdasarkan Golongan Ruang

No	Pangkat	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Gol. IV	16	36	41	-	-	-
2.	Gol. III	107	405	340	-	-	-
3.	Gol. II	19	73	62	-	-	-
4.	Gol. I	-	-	1	-	-	-
5.	Non PNS	6	29	29	-	-	-
Jumlah		148	514	475	-	-	-

- b. Komposisi berdasarkan jenjang pendidikan

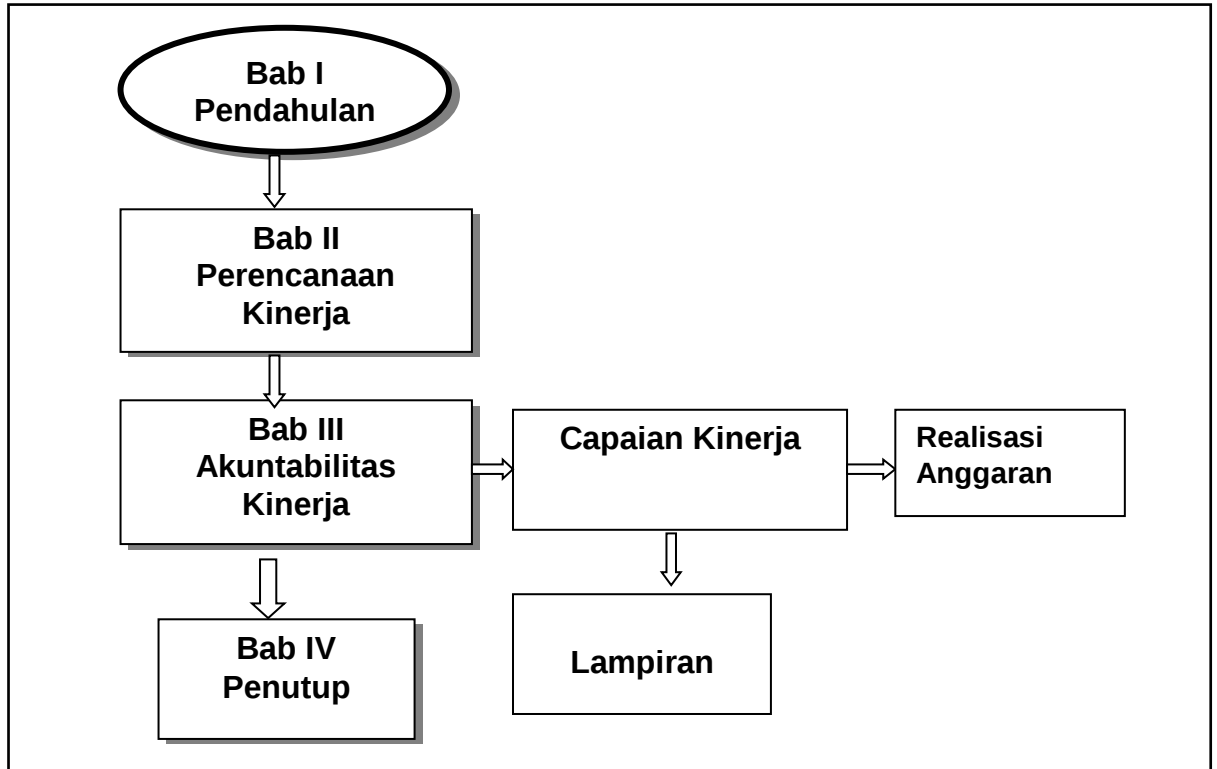
Tabel. 2 Komposisi berdasarkan jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Strata 3	-	-	-	-	-	-
2.	Strata 2	53	224	28	-	-	-
3.	Strata 1	4	10	221	-	-	-
4.	Diploma 3	63	251	15	-	-	-
5	SLTA	5	-	176	-	-	-
6	SLTP	2	-	3	-	-	-
7	SD			1	-	-	-
Jumlah		143	508	444			

G. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja ini, menyajikan pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi selama Tahun 2018. Pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Sistematisa penulisan Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

Gambar 2. Sistematika Laporan



1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan,
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 disebutkan bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, dengan memperhatikan kondisi awal potensi, lingkungan strategis, kebijakan, visi dan misi pemerintah melalui pengkajian analisa SWOT. Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 menggambarkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan, yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk kebijakan, program serta kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

A. VISI

Perumusan visi organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tidak disusun semata-mata bersumber kepada kebijakan formal yang telah ada, tetapi digali dari kondisi lingkungan strategis internal maupun eksternal baik kekuatan maupun kelemahan saat ini. Bertolak pada argumen tentang relevansi dalam pemilihan suatu prioritas pemilihan isu strategis pada sektor pembangunan kehutanan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, maka upaya pemulihan kompetensi utama Dinas Kehutanan perlu segera diwujudkan sebagai bagian dari upaya mendukung perwujudan *good governance* di Provinsi Jambi.

Memperhatikan berbagai fenomena serta tuntunan perubahan paradigma pengelolaan hutan khususnya maupun membangun nasional pada umumnya, maka perumusan **visi** yang akan dijadikan pedoman operasional dan disepakati serta menjadi komitmen oleh seluruh jajaran aparatur Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang mengacu pada visi Gubernur Jambi yaitu:

“ JAMBI TUNTAS 2021”

B. MISI

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) tahap II tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan Visi di Provinsi Jambi yaitu : **“ Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2021”**.

Berdasarkan arahan umum kerangka pembangunan sektor kehutanan dan pembangunan daerah tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, maka ditetapkan Visi Dinas Kehutanan adalah:

**“ Terwujudnya Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera
Menuju Jambi Emas 2021 “**

Misi organisasi diharapkan akan dapat mencapai tujuan dibentuknya Dinas Kehutanan sebagai instansi yang bertanggung jawab dan menjadi satu-satunya instansi yang mempunyai kompetensi utama di Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan secara lestari, yang dalam jangka pendek diorientasikan untuk mencapai komitmen kepada masyarakat Internasional, Nasional dan Daerah yang prinsipnya untuk pencapaian upaya perbaikan kondisi pengelolaan

hutan di Provinsi Jambi, dan secara umum untuk perbaikan Sistem Pengelolaan Hutan Nasional.

Misi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi anatar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat
3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

C. TUJUAN

Tujuan strategis sebagai jabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi Dinas kehutanan Provinsi Jambi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan telah diformulasikannya tujuan strategis ini tentunya Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dapat mengetahui secara tepat apa yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dalam memenuhi visi dan misi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut, dengan pertimbangan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih jauh bahwa dengan formulasi tujuan strategis tersebut tentunya memungkinkan bagi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi yang akan dicapai. Dalam hal ini setiap tujuan organisasi yang ditetapkan seyogyanya memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Pada tahapan berikutnya tujuan strategis organisasi berdasarkan prioritas tertinggi dari strategi alternatif yang tersedia. Penetapan tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai di masa mendatang. Penetapan tujuan ini juga harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja. Adapun tujuan strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dirumuskan sebagai berikut:

7. Meningkatkan tata kelola kehutanan yang bersih, transparan dan akuntabel secara partisipatif.
8. Pembangunan kehutanan mendukung ketahanan pangan.
9. Meningkatkan Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu dan Peningkatan Jasa Lingkungan dari sektor kehutanan.
10. Meningkatkan daya saing daerah melalui ekonomi kerakyatan yang berbasis Iptekin dan Entrepreneurship.
11. Tersedianya ketersediaan data goespasial bidang kehutanan.
12. Terinformasikan kegiatan kehutanan.
13. Mewujudkan perlindungan kawasan hutan
14. Meningkatkan perlindungan batas kawasan hutan.
15. Mewujudkan tutupan lahan dan kawasan hutan.
16. Pembinaan, pengawasan dan pengembangan perbenihan tanaman kehutanan.
17. Pembangunan kebun benih tanaman kehutanan

D. SASARAN

Sasaran organisasi dirumuskan untuk menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan. Pada tahap berikutnya sasaran ini akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus bersifat spesifik (**S**pecific), terukur

(Measurable), dapat dicapai (**A**ggressive but **A**ttainable), berorientasi kepada hasil (**R**esult oriented or **R**ealistic) dan dapat di realisir dalam waktu tertentu (**T**ime bound), biasanya disingkat sebagai **SMART**. Adapun sasaran organisasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola kehutanan Provinsi.
2. Ketersediaan data kawasan hutan yang di kelola.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha kehutanan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi.

E. Indikator Kinerja Utama

IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Kehutanan Provinsi Jambi selaku Instansi Pemerintah Daerah perlu melaksanakan Keputusan Menteri dimaksud.

Hal ini sejalan dengan penyempurnaan Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang telah di selenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

IKU (Key Performance Indikator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Jambi untuk periode waktu tahun 2016-2021 sesuai periode Renstra adalah sebagaimana Tabel 1. dibawah ini :

Tabel. 3 Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

No	Sasaran	Penjelasan /Alasan Formulasi Hitungan
1.	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	$= \frac{A_{th}}{A_o} \times 100 \%$ dengan : $A_{th} \rightarrow$ luas tutupan hutan pada tahun tertentu (ha) $A_o \rightarrow$ luas kawasan hutan (ha)
	Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar.	$= \frac{Ahl_t - Ahl_{t-1}}{Ahl_{t-1}} \times 100\%$ dengan : $Ahl_t \rightarrow$ Luas kawasan yang terbakar pada tahun t $Ahl_{t-1} \rightarrow$ Luas kawasan yang terbakar pada tahun sebelumnya $Ahl = A_h + A_1$ $A_h \rightarrow$ luas kawasan hutan yang terbakar $A_1 \rightarrow$ luas lahan yang terbakar
	Persentase penurunan luas kawasan kritis.	Penurunan lahan kritis $= \frac{PLLK_t - PLLK_o}{PLLK_o} \times 100\%$ Dengan : $PLLK = \frac{LK}{A} \times 100 \%$ Keterangan : $PLLK_t$ $\rightarrow$ Persentase luas lahan kritis pada tahun t $PLLK_o \rightarrow$ Persentase luas lahan kritis pada tahun dasar

		LK → Luas lahan kritis dan sangat kritis (ha) A → Luas daerah aliran sungai /DAS (ha)
--	--	---

F. KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait yang ditetapkan oleh yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan pemerintahan ataupun masyarakat agar terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dari visi dan misi organisasi.

Dalam Rencana Strategis 2016-2021 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah menyusun kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya mencapai keberhasilan tujuan dari visi dan misi yang telah ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.

Adapun Kebijakan – kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

peng tingkat	Kebijakan 1	<i>“Menyelesaikan konflik kehutanan”</i>
	Kebijakan 2	<i>“Membentuk dan mengelola kesatuan hutan produksi / lindung sebagai institusi tetap”</i>
	Kebijakan 3	<i>“Pemberian fasilitas, pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat”</i>
	Kebijakan 4	

hutan dan	<i>“Penguatan upaya pencegahan kebakaran lahan”</i>
Kebijakan 5	<i>“Meningkatkan efektivitas pelaksanaan patroli, operasi, penegakan hukum “</i>
Kebijakan 6	<i>“Melaksanakan pembinaan, Bimtek dan sosialisasi peraturan tentang penatausahaan hasil hutan dan jasa lingkungan “</i>
Kebijakan 7	<i>“Mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan sebagai sumber PAD”</i>
Kebijakan 8	<i>“Melakukan pemeliharaan,orientasi dan sosialisasi, rekontruksi Batas Kawasan Hutan”</i>
Kebijakan 9	<i>“Melakukan kegiatan reklamasi dan lahan”</i>

G. PROGRAM

Sedangkan program disusun untuk mendukung terlaksananya kebijakan guna dijadikan pedoman untuk menentukan sasaran kinerja yang nantinya akan dimanifestasikan ke dalam bentuk kegiatan yang ditetapkan melalui Rencana Kerja jangka waktu tertentu.

Program 1	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>
Program 2	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</i>
Program 3	<i>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</i>

Program 4	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>
Program 5	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>
Program 6	<i>Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan</i>
Program 7	<i>Perlindungan Rehabilitasi Hutan dan Lahan</i>
Program 8	<i>Program Perlindungan dan Konservasi hutan</i>
Program 9	<i>Program Perencanaan dan Pengembangan</i>

H. PENETAPAN/ PERJANJIAN KINERJA 2018

Penetapan/Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Penetapan/Perjanjian Kinerja antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Agar kinerja dapat tercapai secara maksimal maka untuk mencapai tujuan strategis, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah menyusun Penetapan/Perjanjian Kinerja sebagai acuan dalam mengimplementasikan kegiatan pada tahun 2018. Sepanjang tahun tersebut Penetapan/Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah dibuat sebanyak 2 kali yaitu pada Penetapan Program/Kegiatan yang didukung melalui Anggaran APBD Murni Tahun 2018 dan Penetapan Program/Kegiatan yang didukung melalui Anggaran APBD Perubahan Tahun 2018.

Rincian Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang meliputi program, sasaran, indikator kinerja, kegiatan serta anggaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2 Penetapan/Perjanjian Kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4. Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengendalikan Pengelolaan HPH/RE dan HTI	Meningkatnya pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat	2 HPHP, 2 RE, 10 HTI, 3 Laporan
2	Fasilitasi penataan batas hutan desa, HTR, HKm, dan Kemitraan Kehutanan sesuai dengan aturan perundang-undangan	Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan bimbingan teknis serta monitoring pelaksanaan kegiatan Hak Pengelolaan Hutan Desa, IUPHHK, IUPHKm dan Kemitraan Keuangan.	3 Jenis ijin : HD : 15 HTR : 15 HKm : 10 Kemitraan : 10
3	Jumlah Industri yang legal, efisien didukung oleh bahan baku yang berkelanjutan. Tertibnya peredaran hasil hutan oleh masyarakat dan pelaku usaha di provinsi. Optimalisasi penerimaan iuran kehutanan dan PNBPD SDA Kehutanan.	Jumlah peredaran hasil hutan. Jumlah fasilitasi sertifikasi pengelolaan hutan lestari. Persentase Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP SDA) Kehutanan. Persentase sosialisasi peraturan di bidang kehutanan kepada pelaku usaha dan masyarakat pemilik hutan	12 IUPHHK, 4 IUPHHK HT/HA dan Hutan Hak 5 IUPHHK HT/HA dan Hutan Hak Penerimaan 100 % dari target di 11 Kabupaten /Kota 100 %

		hak/ kayu rakyat.	
4	Jumlah industri kayu yang legal , efisien dan didukung oleh bahan baku yang berkelanjutan.	Jumlah bahan baku industri dan pemasaran hasil hutan. Jumlah RPBBi. Jumlah produksi. Jumlah harga pasar hasil hutan	15 IUPHHK 8 IUPHHK 6 HTI 6 Kabupaten
5	Membentuk sentra sentra hasil hutan non kayu	Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk kehutanannon kayu serta daya serap tenaga kerja masyarakat.	80 %
6	Persentase luas lahan kritis	Pembangunan kantor pusat resort Penanaman Sarana dan prasarana wisata alam Sarana dan prasarana ekonomi produktif	11 UPTD KPHP 290 Ha 2 lokasi wisata alam 11 KPHP
7	Ikut serta dalam pameran dan promosi kehutananan. Update informasi kehutanananpada website Dinas Kehutananan selama 1 (satu) tahun	Jumlah pelaksanaan pameran dan update data pembangunan Kehutananan. Persentase informasi Kehutananan dan promosi Sumber Daya Hutan (Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Non Kayu)	3 kali 100 %

8	Menurunnya kebakaran Hutan dan Lahan.	1) Jumlah pencegahan kebakaran hutan dan lahan. • Koordinasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan • Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan • Monitoring evaluasi SDM dan SARPRAS Karhutla pada pemegang ijin kehutanan • Bimbingan teknis pencegahan Karhutla • Pembentukan dan pelatihan MPA (Masyarakat Peduli Api) • Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan • Pengecekan hot spot • Monitoring kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan • Rapat koordinasi • Kaji banding pencegahan karhutla luar daerah • Koordinasi / konsultasi / menghadirirapat-rapat / seminar Karhutla di dalam dan luar daerah 2. Jumlah pemadaman kebakaran hutan dan	11 Kab/ Kota 15 kali 15 kali 11 KPHP 2 Lokasi 11 KPHP 11 KPHP 11 KPHP 2 kali 1 kali 10 kali 13 kali
---	---------------------------------------	---	---

	Turunnya jumlah hot spot dan terkendalinya kabut asap.	lahan Operasional pemadaman kebakaran hutan dan lahan	
9	Meningkatkan keamanan dan perlindungan kawasan hutan	Jumlah pelaksanaan patroli, operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan. Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan pengamanan hutan	17 kali 15 kali
10	Meningkatnya keamanan perlindungan kawasan hutan	Jumlah penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan	6 kali penyuluhan kehutanan 9 kali monitoring dan evaluasi hasil 1 kali pertemuan penyuluhan kehutanan
11	Mengendalikan perizinan IPPKH dalam kawasan hutan	Jumlah perizinan IPPKH dalam kawasan hutan yang di evaluasi	3 Izin
12	Meningkatnya pengendalian konflik kawasan hutan. Meningkatnya pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat adat.	Penyelesaian dan Fasilitasi penanganan konflik dalam kawasan hutan Jumlah hutan adat yang di bina	8 konflik di kabupaten 4 kabupaten
13	Perlindungan keanekaragaman hayati dan terdatanya KEE	Jumlah pelaksanaan monev perlindungan keanekaragaman hayati Jumlah pelaksanaan identifikasi KEE	12 kali 4 kali
14	Meningkatnya peran serta masyarakat dan	Menurunnya kerusakan hutan	3 kali

	dunia usaha		
15	Meningkatnya kualitas pengelolaan Tahura Orang Kayo Hitam dan Bukit Sari	Luas capaian realisasi kegiatan pemeliharaan dan pengamanan Tahura Orang kayo Hitam dan Bukit Sari	18.565,62 Ha
16	Meningkatkan pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata	Luas Taman Hutan Kenali yang terpelihara dan terlindung. Persentase capaian pembangunan fasilitas rekreasi dan pendidikan di THK. Persentase capaian penyediaan tanaman kehutanan yang berkualitas dan koleksi tumbuhan Persentase perolehan PAD pada Tanaman Hutan Kenali	100 %10,5672 Ha 80 % Tersedianya bibit tanaman kehutanan yang berkualitas dan koleksi tumbuhan Sumatera.
17	Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi.	Jumlah capaian realisasi kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	3 dokumen
18	Meningkatkan kondisi, fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS)	Jumlah pengelolaan DAS yang berkelanjutan	11 KPH Kab/Kota

Tabel.5 Pengukuran Kinerja 2018

N o	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	%
1	2	3	4	5	6
1	Mengendalikan Pengelolaan HPH/RE dan HTI	Meningkatnya pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat	2 HPHP, 2 RE, 10 HTI, 3 Laporan	Pengembangan Hutan Tanaman	98,78
2	Fasilitasi penataan batas hutan desa, HTR, HKm, dan Kemitraan Kehutanan sesuai dengan aturan perundang-undangan	Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan bimbingan teknis serta monitoring pelaksanaan kegiatan Hak Pengelolaan Hutan Desa, IUPHHK, IUPHKm dan Kemitraan Keuangan	3 Jenis ijin : HD : 15 HTR : 15 HKm : 10 Kemitraan : 10	Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial.	92.03
3	Jumlah Industri yang legal, efisien didukung oleh bahan baku yang berkelanjutan. Tertibnya peredaran hasil hutan oleh masyarakat dan pelaku usaha di provinsi. Optimalisasi penerimaan iuran kehutanan dan PNBP SDA Kehutanan.	Jumlah peredaran hasil hutan. Jumlah sertifikasi pengelolaan hutan lestari. Persentase Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP SDA) Kehutanan.	12 IUPHHK, 4 IUPHHK HT/HA dan Hutan Hak 5 IUPHHK HT/HA dan Hutan Hak Penerimaan 100 % dari target di 11 Kab. /Kota. 100 %	Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan.	94,61

4	Jumlah industri kayu yang legal , efisien dan didukung oleh bahan baku yang berkelanjutan.	Jumlah bahan baku industri dan pemasaran hasil hutan. Jumlah RPBBI. Jumlah produksi.	15 IUPHHK 8 IUPHHK 6 HTI	Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan.	100
5	Membentuk sentra sentra hasil hutan non kayu	Persentase produksi dan nilai tambah produk kehutanan non kayu serta daya serap tenaga kerja masyarakat.	80 %	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu.	100
6	Persentase luas lahan kritis	Pembangunan kantor pusat resort Penanaman Sarana dan prasarana wisata alam Sarana dan prasarana ekonomi produktif	11 UPTD KPHP 290 Ha 2 lokasi wisata alam 11 KPHP	Peningkatan pengelolaan KPH, Tahura, Hutan Kota HR Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif.	31,71
7	Ikut serta dalam pameran dan promosi kehutanan. Update informasi kehutanan pada website Dinas Kehutanan selama 1 (satu) tahun	Jumlah pelaksanaan pameran dan update data pembangunan Kehutanan. Persentase informasi Kehutanan dan promosi Sumber Daya Hutan (Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Non Kayu)	3 kali 100 %	Perluasan Akses Layanan Informasi Pemasaran Hasil Hutan	100
8	Menurunnya	2) Jumlah		Pengendalian	86,94

	kebakaran Hutan dan Lahan. Turunnya jumlah hot spot dan terkendalinya kabut asap.	pencegahan kebakaran hutan dan lahan. • Koordinasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan • Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan • Monitoring evaluasi SDM dan SARPRAS Karhutla pada pemegang ijin kehutanan • Bimbingan teknis pencegahan Karhutla • Pembentukan dan pelatihan MPA (Masyarakat Peduli Api) • Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan • Pengecekan hot spot • Monitoring kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan • Rapat koordinasi • Kaji banding pencegahan karhutla luar daerah • Koordinasi / konsultasi /	11 Kab/Kota 15 kali 15 kali 11 KPHP 2 lokasi 11 KPHP 2 kali 1 kali 10 kali 1 kali	dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	
--	---	--	---	---	--

		menghadiri rapat- rapat / seminar Karhutla di dalam dan luar daerah 2. Jumlah pemadaman kebakaran hutan dan lahan Operasional pemadaman kebakaran hutan dan lahan	13 kali		
9	Meningkatkan keamanan dan perlindungan kawasan hutan	Jumlah pelaksanaan patroli, operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan. Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan	17 kali 15 kali	Pengamanan Hutan dan peredaran hasil hutan	96,85
10	Meningkatnya keamanan perlindungan kawasan hutan	Jumlah penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	6 kali penyuluhan kehutanan 9 kali monitoring dan evaluasi hasil 1 kali pertemuan penyuluhan kehutanan	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	100
11	Mengendalikan perizinan IPPKH dalam kawasan hutan	Jumlah perizinan IPPKH dalam kawasan hutan yang di evaluasi	3 Izin	Evaluasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Provinsi Jambi	98,84
12	Meningkatnya pengendalian konflik kawasan hutan.	Penyelesaian dan Fasilitasi penanganan konflik dalam kawasan hutan	8 konflik di kab.	Fasilitasi Penanganan Konflik dalam Kawasan	100

	Meningkatnya pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat adat.	Jumlah hutan adat yang di bina	4 kab	Hutan	
13	Perlindungan keanekaragaman hayati dan terdatanya KEE	Jumlah pelaksanaan monev perlindungan keanekaragaman hayati	12 kali	Konservasi Kawasan Esensial (bernilai Ekosistem penting) dan Keanekaragaman Hayati	100
		Jumlah pelaksanaan identifikasi KEE	4 kali		
14	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha	Menurunnya kerusakan hutan	3 kali	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai dampak perusakan hutan di KPH Kerinci	99,83
15	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha	Menurunnya kerusakan hutan	3 kali	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai dampak perusakan hutan di KPH Merangin	100
16	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha	Menurunnya kerusakan hutan	3 kali	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai dampak perusakan hutan di KPH Limau Sarolangun	85,17
17	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha	Menurunnya kerusakan hutan	3 kali	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai	89,53

				dampak perusakan hutan di KPH Hilir Sarolangun	
18	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha	Menurunnya kerusakan hutan	3 kali	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai dampak perusakan hutan di KPH Bungo	91,73
19	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha	Menurunnya kerusakan hutan	3 kali	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai dampak perusakan hutan di KPH Tebo Timur	28,20
20	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha	Menurunnya kerusakan hutan	3 kali	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai dampak perusakan hutan di KPH Tebo Barat	57,35
21	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha	Menurunnya kerusakan hutan	3 kali	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai dampak perusakan hutan di KPH Batang Hari	64,26
22	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha	Menurunnya kerusakan hutan	3 kali	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai dampak perusakan hutan di KPH Muaro Jambi	77,60
23	Meningkatnya peran serta	Menurunnya kerusakan hutan	3 kali	Penyuluhan Kesadaran	89,58

	masyarakat dan dunia usaha			Masyarakat mengenai dampak perusakan hutan di KPH Tanjung Jabung Barat	
24	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha	Menurunnya kerusakan hutan	3 kali	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai dampak perusakan hutan di KPH Tanjung Jabung Timur	97,02
25	Meningkatnya kualitas pengelolaan Tahura Orang Kayo Hitam dan Bukit Sari	Luas capaian realisasi kegiatan pemeliharaan dan pengamanan Tahura Orang kayo Hitam dan Bukit Sari	18.565,62 Ha	Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata	99,94
26	Meningkatkan pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata	Luas Taman Hutan Kenali yang terpelihara dan terlindung. Persentase capaian pembangunan fasilitas rekreasi dan pendidikan di THK. Persentase capaian penyediaan tanaman kehutanan yang berkualitas dan koleksi tumbuhan Persentase perolehan PAD pada Tanaman Hutan Kenali	10,5672 Ha 80 % 100 % 100 %	Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata	100

27	Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi.	Jumlah kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	3 dokumen	Pembinaan ,pengendalian dan pengawasan gerakan RHL	86,61
28	Meningkatkan kondisi, fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS)	pengelolaan DAS yang berkelanjutan	11 KPH Kab/Kota	Monitoring pengelolaan DAS	91,54
29	Meningkatnya luasan tutupan lahan	Persentase realisasi pelaksanaan penanaman pohon	5 Ha	Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata di KPH Kerinci	0
30	Meningkatnya luasan tutupan lahan	Persentase realisasi pelaksanaan penanaman pohon	5 Ha	Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata di KPH Merangin	99,55
31	Meningkatnya luasan tutupan lahan	Persentase realisasi pelaksanaan penanaman pohon	5 Ha	Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata di KPH Limau Sarolangun	0
32	Meningkatnya luasan tutupan lahan	Persentase realisasi pelaksanaan penanaman pohon	5 Ha	Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata di	85,32

				KPH Hilir Sarolangun	
33	Meningkatnya luasan tutupan lahan	Persentase realisasi pelaksanaan penanaman pohon	5 Ha	Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata di KPH Bungo	93,67
34	Meningkatnya luasan tutupan lahan	Persentase realisasi pelaksanaan penanaman pohon	5 Ha	Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata di KPH Tebo Barat	0
34	Meningkatnya luasan tutupan lahan	Persentase realisasi pelaksanaan penanaman pohon	5 Ha	Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata di KPH Tebo Timur	0
35	Meningkatnya luasan tutupan lahan	Persentase realisasi pelaksanaan penanaman pohon	5 Ha	Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata di KPH Batang hari	0
36	Meningkatnya luasan tutupan lahan	Persentase realisasi pelaksanaan penanaman pohon	5 Ha	Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata di KPH Muaro Jambi	0

37	Meningkatnya luasan tutupan lahan	Persentase realisasi pelaksanaan penanaman pohon	5 Ha	Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata di KPH Tanjung Jabung Barat	0
38	Meningkatnya luasan tutupan lahan	Persentase realisasi pelaksanaan penanaman pohon	5 Ha	Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata di KPH Tanjung Jabung Timur	0
39	Meningkatnya luasan tutupan lahan	Persentase realisasi pelaksanaan penanaman pohon	5 Ha	Rehabilitasi kawasan hutan di KPH Kerinci	78,75
40	Meningkatnya luasan tutupan lahan	Persentase realisasi pelaksanaan penanaman pohon	5 Ha	Rehabilitasi kawasan hutan di KPH Hulu Sarolangun	0

41	Meningkatnya luasan tutupan lahan	Persentase realisasi pelaksanaan penanaman pohon	5 Ha	Rehabilitasi kawasan hutan di KPH Tebo Barat	0
42	Meningkatnya luasan tutupan lahan	Persentase realisasi pelaksanaan penanaman pohon	5 Ha	Rehabilitasi kawasan hutan di KPH Tebo Timur	0
43	Meningkatnya luasan tutupan lahan	Persentase realisasi pelaksanaan penanaman pohon	5 Ha	Rehabilitasi kawasan hutan di KPH Tebo Timur	0

44	Meningkatnya luasan tutupan lahan	Persentase realisasi pelaksanaan penanaman pohon	5 Ha	Rehabilitasi kawasan hutan di KPH Batanghari	4,97
45	Meningkatnya luasan tutupan lahan	Persentase realisasi pelaksanaan penanaman pohon	5 Ha	Rehabilitasi kawasan hutan di KPH Muaro Jambi	1,62
46	Meningkatnya luasan tutupan lahan	Persentase realisasi pelaksanaan penanaman pohon	5 Ha	Rehabilitasi kawasan hutan di KPH Tanjung Jabung Timur	92,07

47	Meningkatnya luasan tutupan lahan	Persentase realisasi pelaksanaan penanaman pohon	5 Ha	Rehabilitasi kawasan hutan di KPH Tanjung Jabung Barat	0

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai gambaran, Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja atau tindakan suatu investasi kepada pihak tertentu yang mempunyai hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban dari pihak tertentu.

Sedangkan Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil sebuah pekerjaan yang dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, baik yang berdampak positif maupun negatif dari suatu kebijakan yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja diperlukan dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan/ program/kebijakan mencapai yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran dengan rencana kinerja (performance) yang dicapai organisasi.

Dengan demikian diharapkan bahwa melalui penjabaran akuntabilitas kinerja akan dapat diambil tindakan yang diperlukan untuk menyatakan koreksi dan menindaklanjuti kendala-kendala yang muncul agar dalam menjalankan program di masa yang akan datang jauh lebih baik. Selama Tahun 2016 - 2021 secara umum Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah dapat memenuhi tugas dan fungsi organisasi yang menjadi beban tugasnya.

Adapun beberapa kendala yang muncul disebabkan proses penyesuaian dengan sistem yang terkadang berubah-ubah, kapasitas

sumberdaya manusia dalam kerangka berfikir, adanya keterbatasan dalam hal dana dan mengingat Institusi ini bergerak di bidang teknis sedangkan hambatan-hambatan yang muncul terkadang lebih banyak disebabkan oleh faktor alam.

A. CAPAIAN KINERJA

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2016 - 2021 berdasarkan sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

I. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan.

1. Ketersediaan data kawasan hutan yang di kelola.

Perbandingan luas kawasan hutan dari Tahun 2016 – 2021 dengan Luas Provinsi Jambi Berdasarkan Luas Kawasan Hutan Tetap di Provinsi Jambi berdasarkan SK.Menhutbun RI Nomor : 421/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 (cq.Perda RT RW Provinsi Jambi No.9 Tahun 1993 tanggal 27 Desember 1993 dan SK.863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 dan batas administrasi / RTRW Fungsi Kawasan Hutan di Provinsi Jambi dibagi menjadi beberapa fungsi antara lain yakni :

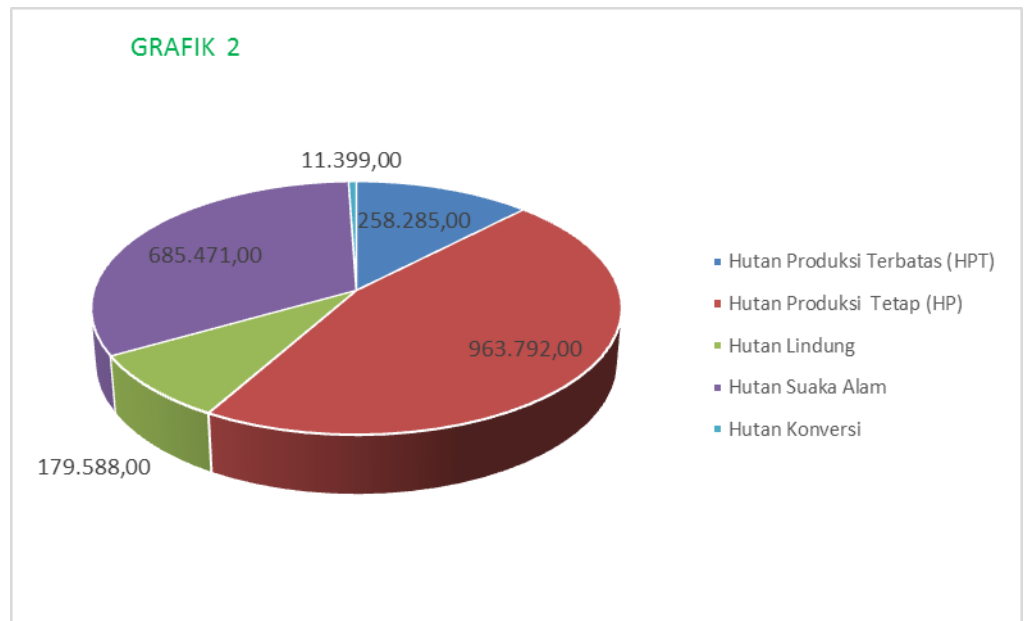
1. Hutan Produksi Terbatas (HPT)
2. Hutan Produksi Tetap (HP)
3. Hutan Konversi
4. Hutan Lindung
5. Hutan Suaka Alam dan Pelestarian yang terdiri dari Cagar Alam, Taman Nasional,
6. Tahura, dan Wisata Alam, Hutan Biotrop yang digunakan untuk pendidikan.
7. Areal Penggunaan Lain (APL) yang digunakan untuk perkebunan, pertanian, tempat tinggal dll.

Tabel.5. Luas Kawasan Hutan Provinsi Jambi Tahun 2018

No.	Jenis Kawasan	Tahun Kegiatan (Luas Areal/ Ha)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	258.285,00	258.285,00	258.285,00		
2.	Hutan Produksi Tetap (HP)	963.792,00	963.792,00	963.792,00		
3.	Hutan Lindung	179.588,00	179.588,00	179.588,00		
4.	Hutan Suaka Alam	685.471,00	685.471,00	685.471,00		
5.	Hutan Konversi	11.399,00	11.399,00	11.399,00		
	Total Luas Kawasan Hutan	2.098.535,00	2.098.535,00	2.098.535,00		
6.	Areal Penggunaan Lain (APL)	2.759.077,33	2.759.077,33	2.759.077,33		
	Luas Perairan	4.445,94	4.445,94	4.445,94	4.445,94	4.445,94
	Total Luas Provinsi Jambi	4.861.988,27	4.861.988,27	4.861.988,27		

(*) Berdasarkan SK.863/Menhut-II/2014 Tanggal 29 September 2014 dan batas administrasi / RT RW.

Grafik. 1. Luas Kawasan Hutan Provinsi Jambi Tahun 2018



Untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari sangat diperlukan dari peran dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan disekitar kawasan hutan antara lain melalui :

1. Pemanfaatan lahan yang digunakan untuk kegiatan Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Desa.
2. Pemanfaatan lahan yang digunakan oleh pemegang izin usaha yang terdiri dari HTI, HPH dan RE.

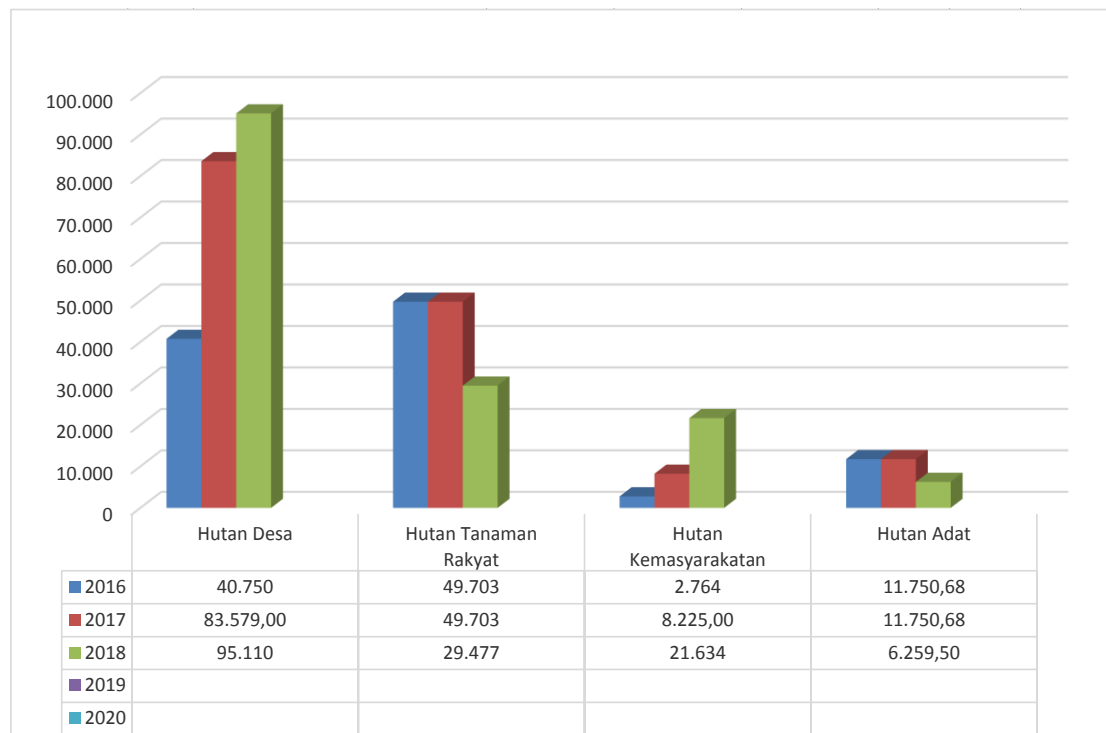
Sampai dengan tahun 2018, Persentase peningkatan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di Provinsi Jambi sudah mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Adapun capaian persentase peningkatan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari adalah sebagai berikut :

Tabel. 6. Presentase Jumlah Izin pemanfaatan lahan untuk Kegiatan Masyarakat disekitar Hutan (HD,HTR,HKm dan HA)

Jumlah Izin (Ha)	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Hutan Desa	40,750	83,579.00	95,110		
Hutan Tanaman Rakyat	49,703	49,703	29.476.80		
Hutan Kemasyarakatan	2,764	8,225.00	21,634		
Hutan Adat	11,750.68	11,750.68	6,259.50		

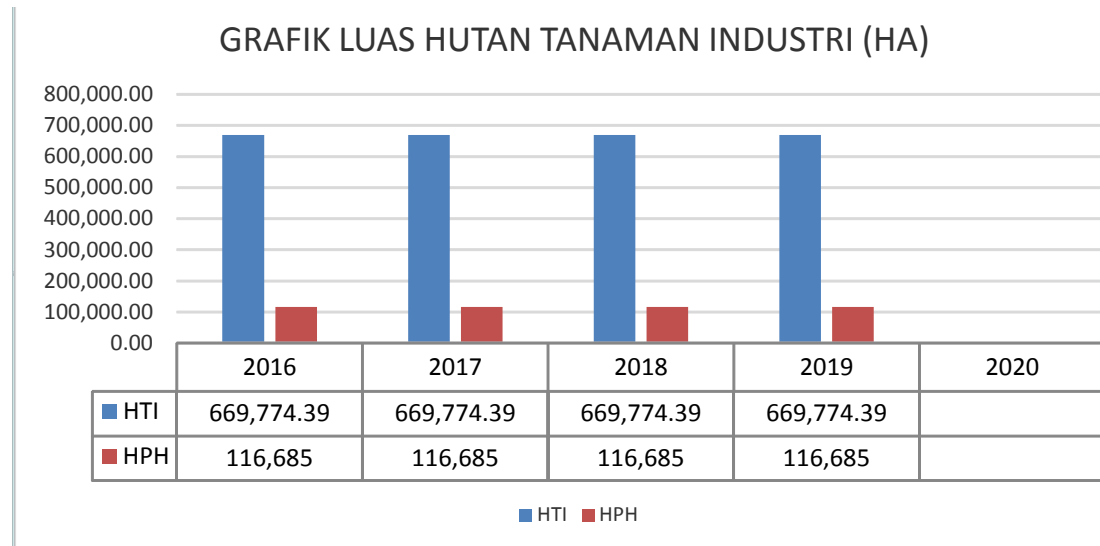
Grafik 2 Presentase Jumlah Izin pemanfaatan lahan untuk Kegiatan Masyarakat disekitar Hutan (HD,HTR,HKm dan HA)



Tabel. 7. Persentase HTI dan HPH di Provinsi Jambi (Ha) Tahun 2016 – 2020

No.	Luas Hutan Tanaman Industri (Ha)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	HTI	669.774,39	669.774,39	669.774,39	669.774,39	
2.	HPH	116.685	116.685	116.685	116.685	

Grafik 3 Persentase HTI dan HPH di Provinsi Jambi (Ha) Tahun 2016 - 2019



II. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan sDAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi.

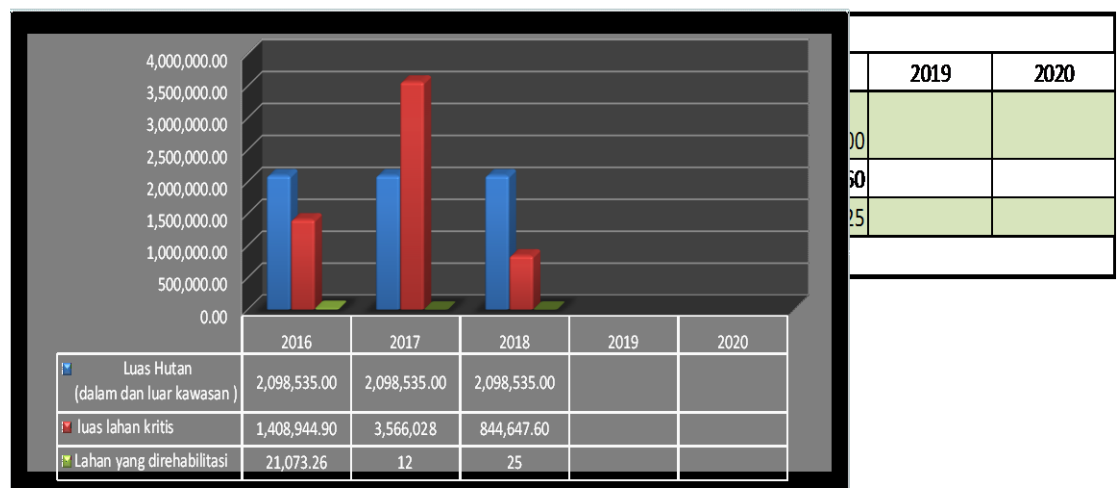
Dilaksanakan penanaman di lahan kritis yang ada di Provinsi Jambi, sampai dengan Tahun 2018, Persentase rehabilitasi hutan dan lahan di Provinsi Jambi dalam hal penanaman / penghijauan di lahan kritis sudah mencapai sekitar 21.75 Ha luas lahan kritis.

Adapun capaian persentase peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan adalah sebagai berikut :

Tabel.8. Persentase Luas Lahan yang di rehabilitasi (Ha) Tahun 2016 - 2021

No.	Luas (Ha)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Hutan (dalam dan luar kawasan)	2,098,535.00	2,098,535.00	2,098,535.00		
2.	luas lahan kritis	1,408,944.90	3,566,028	844,647.60		
3.	Lahan yang direhabilitas	21,073.26	12	25		

Grafik. 4. Persentase Luas Lahan yang di rehabilitasi (Ha) Tahun 2016 - 2021



III. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha kehutanan tentang pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

a. Kasus ilegal logging dan perambahan hutan

Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2018 bila dibandingkan dengan target Penanganan Kasus Ilegal Logging atau Perambahan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2017 – 2018 dan Penetapan / Perjanjian Kinerja 2018, Persentase penanganan kasus pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 100% dimana Dinas Kehutanan dalam hal penanganan kasus ilegal logging bekerja sama dengan Tim Gabungan dari berbagai unsur yakni, pihak kepolisian baik dari Provinsi Jambi maupun Kabupaten, TNI, SPORC, Polhut Provinsi Jambi dan Kabupaten serta masyarakat dan penyelesaiannya diserahkan ke Kejaksaan.

Persentase pada Tahun 2018 Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi meningkat yakni mencapai 120 Titik Hotspot (titik api). Adapun penyebab peningkatan tingkat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi disebabkan musim kemarau tahun 2018 lebih panjang dari tahun 2017.

Untuk mengatasi peningkatan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi maka sebaiknya melakukan hal sebagai berikut:

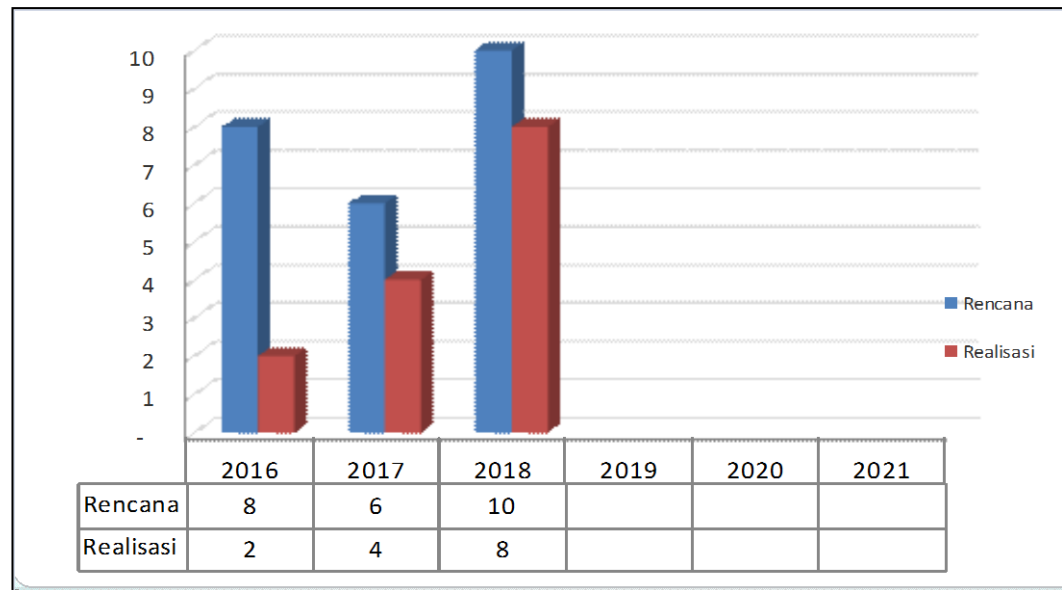
1. Mengutamakan pencegahan kebakaran
2. Pelatihan tentang pembukaan lahan tanpa bakar
3. Pembentukan masyarakat peduli api
4. Sosialisasi pencegahan kahutla
5. Patroli
6. *Ground check* hot spot

7. Kampanye melalui media TV, radio, surat kabar dan media online
8. Apel siaga pencegahan Kahutla
9. Peningkatan pelaporan Kahutla berbasis online atau web base
10. Penanggulangan berupa pemadaman setelah itu dilakukan monitoring evaluasi kebakaran

Tabel. 9. Presentase Kasus Illegal Logging dan Perambahan Hutan Tahun 2016 – 2021

No.	Kasus Illegal Logging	Tahun (Kasus)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rencana	8	6	10			
2.	Realisasi	2	4	8			

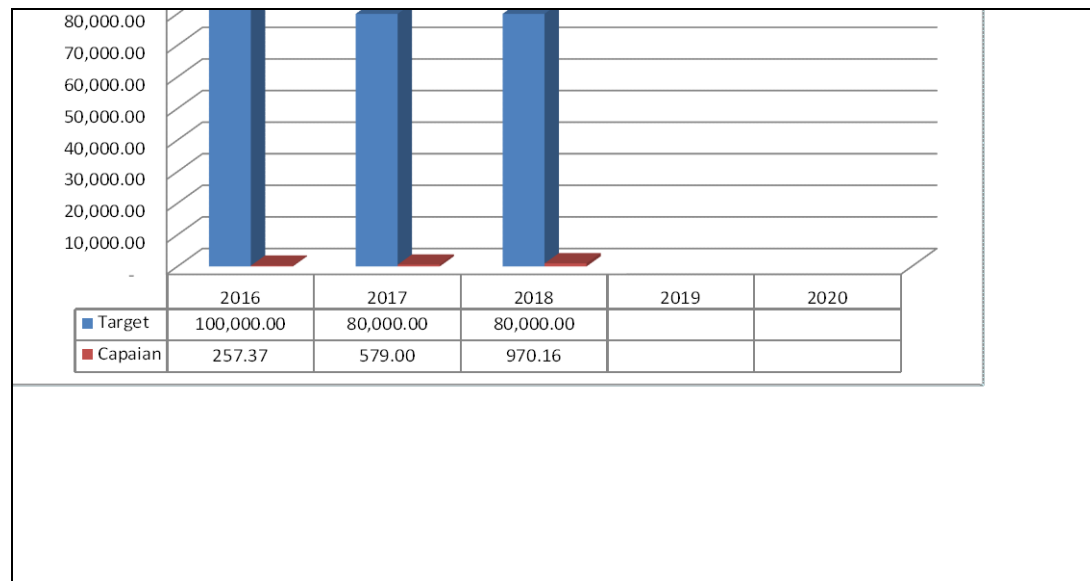
Grafik 5 Presentase Kasus Illegal Logging dan Perambahan Hutan Tahun 2016 – 2021



Tabel. 10. Presentase Kebakaran Lahan dan Hutan di Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021

Luas Lahan terbakar	Tahun (Kasus)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target	100,000.00	80,000.00	80,000.00			
Capaian	257.37	579.00	970.16			

Grafik 6 Presentase Kebakaran Lahan dan Hutan di Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021



b. Meningkatkan Pengetahuan masyarakat akan pentingnya fungsi dan kelestarian hutan.

Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hutan dan kelestarian hutan kehidupan sudah mulai membaik dari tahun ke tahun yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Semakin meningkatnya pemahaman masyarakat di sekitar kawasan hutan akan fungsi hutan dengan cara pemberian sosialisasi materi penyuluhan kehutanan berdasarkan peraturan perundang – undangan bidang kehutanan beserta sanksi yang berlaku.
2. Meningkatnya kegiatan penanaman dan pemeliharaan pohon baik di kawasan hutan maupun di kawasan lainnya.
3. Meningkatnya kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan pelestarian dan pemanfaatan hutan.
4. Meningkatnya taraf ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan yang di peroleh dari hasil pemanfaatan hutan sesuai fungsi Hutan.

IV. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

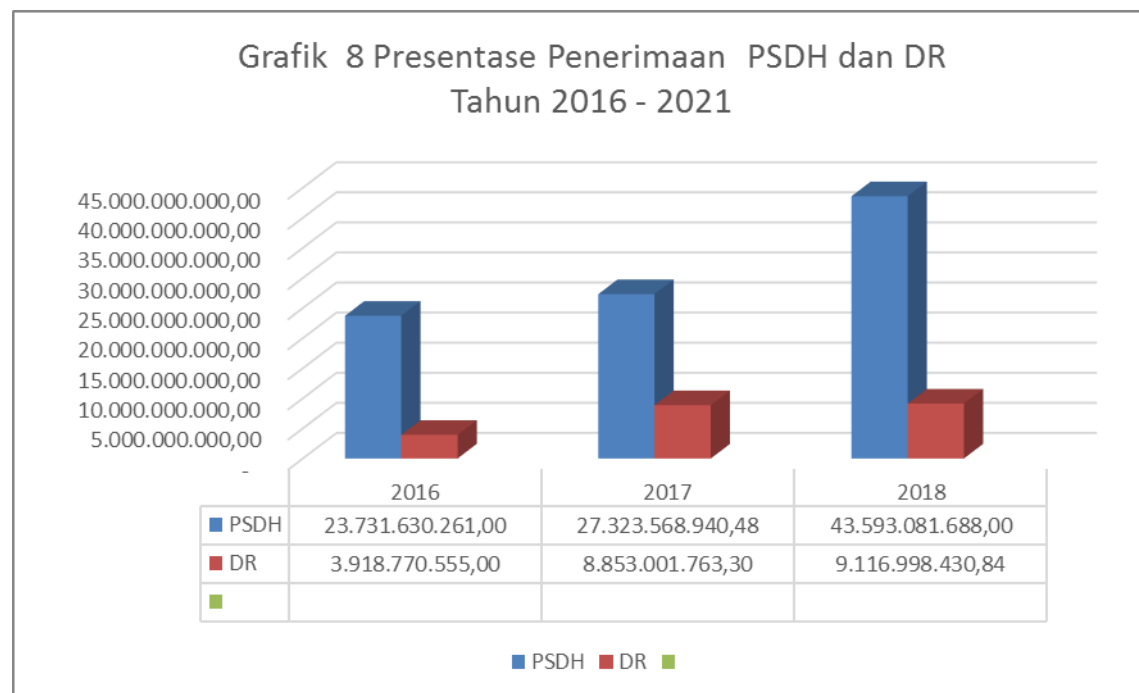
1. Meningkatnya Kualitas tata kelola kehutanan provinsi.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan Tahun 2016 – 2021 perkembangan nilai PSDH dan DR dari Tahun 2017 penerimaan PSDH sebesar Rp. 27.323.568.891,00 dan DR sebesar Rp. 8.853.001.763,30.

Tabel. 11. Presentase Penerimaan PSDH dan DR Tahun 2016 - 2021

No.	Jenis Produksi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	PSDH	23.731.630.261,00	27.323.568.940,48	43.593.081.688,00		
2.	DR	3.918.770.555,00	8.853.001.763,30	9.116.998.430,84		

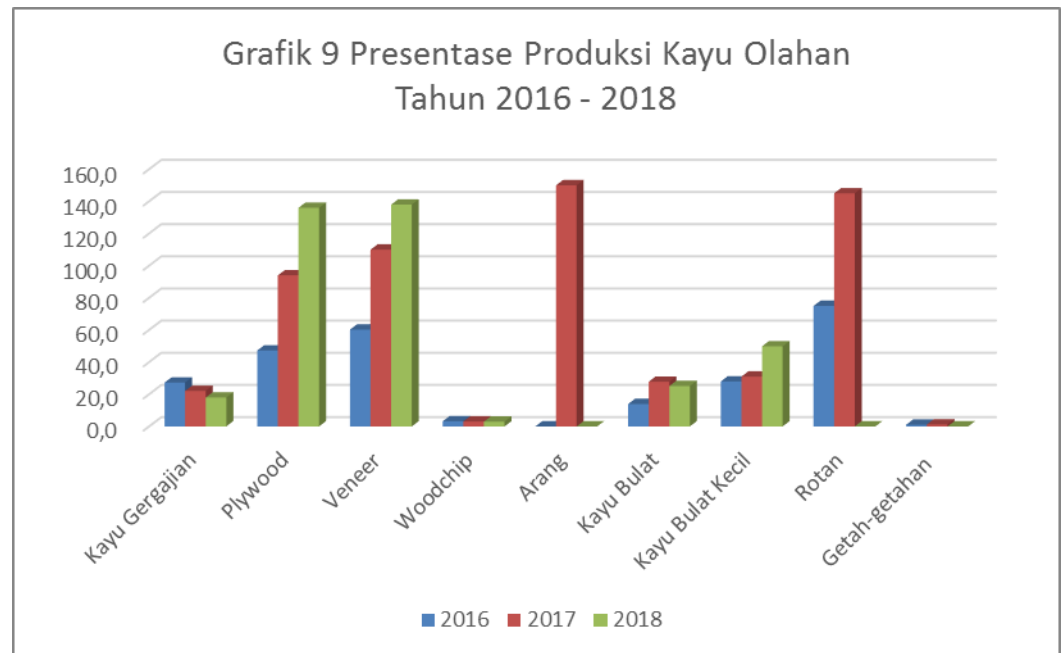
Grafik 8 Presentase Penerimaan PSDH dan DR Tahun 2016 - 2021



Tabel.12 Presentase Produksi kayu olahan Tahun 2016 - 2021

No.	Jenis Produksi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kayu Gergajian	27,260	22,100	18,258,1248		
2.	Plywood	47,230	94,000	136,279,4373		
3.	Veneer	60,240	110,000	138,361,5179		
4.	Woodchip	3,240	3,100	3,052,523,43		
5.	Arang	0	150	0		
6.	Kayu Bulat	13,950	27,800	25,123,49		
7.	Kayu Bulat Kecil	27,970	31,000	4,983,506,9		
8.	Rotan	75	145	0		
9.	Getah-getahan	1,100	1,250	0		

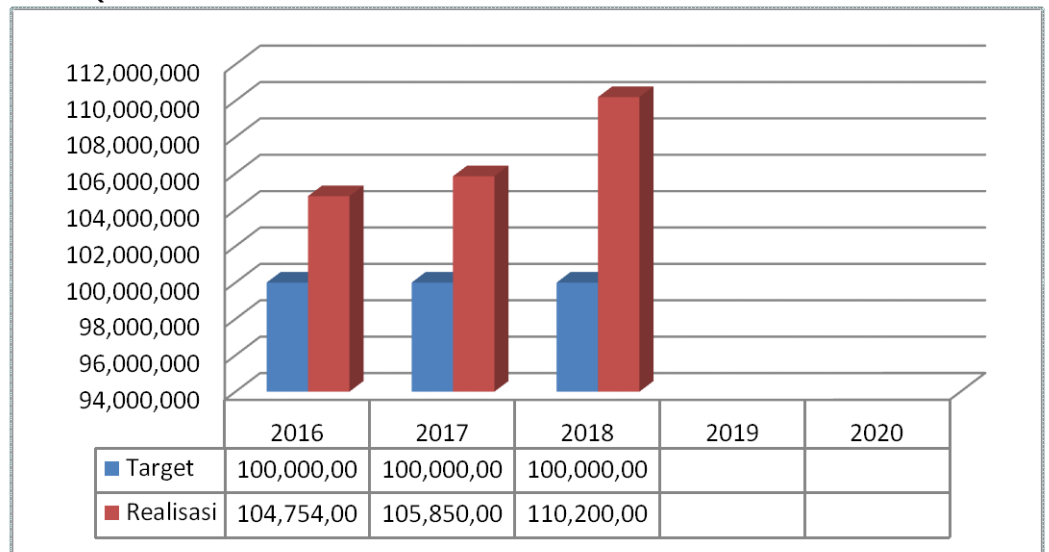
Grafik 9 Presentase Produksi kayu olahan Tahun 2016 – 2021



Tabel.13 Presentase Retribusi Kunjungan Wisata (Rp) Tahun 2017 – 2018

No.	Taman Hutan Kenali Pall 10	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Target	100,000,000	100,000,000	100,000,000		
2	Realisasi	104,754,000	105,850,000	110,200,000		

Grafik 9 Presentase Retribusi Kunjungan Wisata (Rp) Tahun 2017 – 2018



B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Pencapaian sasaran kegiatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan selama Tahun 2018 terdiri dari 5 (lima) Program yang dilaksanakan secara rutin dan 4 (empat) Program Teknis sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan data Surat Menyurat dengan pagu anggaran Rp. 63.620.000,-Realisasi yang di capai
 - a. Fisik : 96,78 %
 - b. Keuangan : Rp. 61.571.500,- (96,78 %)
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik pagu anggaran Rp.426.968.540,-
 - a. Fisik : 84,26 %
 - b. Keuangan : Rp. 325. 559.353,- (84,25%)
3. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor pagu anggaran Rp.37.013.900,-
 - a. Fisik : 74,39%

- b. Keuangan : Rp. 27.420.000,- (17,33 %)
4. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan pagu anggaran Rp. 372.810.000,-
- a. Fisik : 96,64 %
- b. Keuangan : Rp. 360.276.000,- (96,64 %)
5. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor pagu anggaran Rp.196.936.000,-
- a. Fisik : 99,97 %
- b. Keuangan : Rp. 196.835.900,- (99,95 %)
6. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor pagu anggaran Rp. 199.896.800,-
- a. Fisik : 97,56 %
- b. Keuangan : Rp. 195.027.200,- (97,56%)
7. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pagu anggaran Rp. 130.875.000
- a. Fisik : 90,34%
- b. Keuangan : Rp. 118.229.500,- (90,34 %)
8. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor pagu anggaran Rp. 54.752.000-
- a. Fisik : 97,78%
- b. Keuangan : Rp. 53.536.000,- (97,78 %)
9. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pagu anggaran Rp. 37.013.900-
- a. Fisik : 74,39 %
- b. Keuangan : Rp. 27.420.000,- (74,08%)
10. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pagu anggaran Rp. 18.400.000,-
- a. Fisik : 81,14%
- b. Keuangan : Rp. 14.930.000,- (81,14 %)

11. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman pagu anggaran Rp. 85.000.000,-

- a. Fisik : 77,29 %
- b. Keuangan : Rp. 65.697.000,- (77,29%)

12. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah pagu anggaran. Rp.578.711.000,-

- a. Fisik : 100%
- b. Keuangan : 574.802.925,- (99,32 %)

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor pagu anggaran Rp. 354.500.000,-

- a. Fisik : 99,93%
- b. Keuangan : Rp.329.120.350,- (92,84%)

2. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor pagu anggaran Rp. 105.000.000,-

- a. Fisik : 100,00 %
- b. Keuangan : Rp. 104.545.650,- (99,57 %)

3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional pagu anggaran Rp.685.448.000,-

- a. Fisik : 78,18 %
- b. Keuangan : Rp. 535.907.680,- (78,18 %)

4. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor pagu anggaran Rp.71.500.000,-

- a. Fisik : 71,97 %
- b. Keuangan : Rp. 51.462.000,- (71,97%)

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya pagu anggaran Rp. 302.500.000,-

- a. Fisik : 84,98 %
- b. Keuangan : Rp. 257.070.000,- (84,98 %)

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal pagu anggaran Rp. 85.000.000,-

- a. Fisik : 92,29%
- b. Keuangan : Rp. 78.445.000,- (92,29 %)

V. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD pagu anggaran Rp. 232.696.000,-

- a. Fisik : 100 %
- b. Keuangan : Rp. 228.558.288,- (98,22 %)

2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pagu anggaran Rp.135.802.000,-

- a. Fisik : 99,56%
- b. Keuangan : Rp. 132.654.300,- (97,68%)

3. Kegiatan Pemantapan dan evaluasi pelaporan aksi daerah gas rumah kaca (PEP RAD-GRK) pagu anggaran Rp. 79.463.400,-

- a. Fisik : 97,48 %
- b. Keuangan : Rp. 77.101.600,- (97,03 %)

VI. PROGRAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA HUTAN

Program pemberdayaan sumber daya hutan bertujuan agar mengoptimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan tetap memperhatikan aspek lingkungannya. Total dana yang dianggarkan untuk program ini adalah sebesar Rp. 964.755.640,- melalui dana

APBD Provinsi Jambi Tahun 2018. Realisasi Rp. 922.963.852,- atau sebesar 95,67 % sedangkan realisasi fisik 96,40%.

Dalam rangka mendukung program ini dilaksanakan 5 (lima) kegiatan yaitu :

Tabel.14 Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Solusi
		(Rp)			
1	Pengembangan Hutan Tanaman	158.029.000	156.094.400,-	Tidak ada permasalahan	-
2	Pengembangan Hasi Hutan Non Kayu	132.160.000	131.458.200	Tidak ada permasalahan	-
3	Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	211.371.500	193.721.650	Tidak ada permasalahan	-
4	Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	166.851.140	162.118.202	Tidak ada permasalahan	-
5	Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	296.344.000	279.571.400	Tidak ada permasalahan	-

Keberhasilan dari program ini adalah

- a. Kepatuhan pemegang izin dalam memenuhi kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku dalam membayar PNPB 1 RE (PT. Alam Bukit Tigapuluh), 1 HPH (PT. Putra Duta Indah Wood) dan 15 HTI (PT Alam Lestari Nusantara, PT Rimba Tanaman Industri, PT Samhutani, PT Lestari Alam Jaya, PT Limbah Kayu Utama, PT Wana Mukti Wisesa, PT Jebus Maju, PT WKS, PT Rimba HUtani Mas, PT Agro Nusa Sejahtera, PT Wana askita Nusantara, PT Mugitriman Int, PT Gading Karya Makmur, PT Tebo Multi Agro dan pT Wana Perintis).
- b. Pembinaan dan fasilitasi ijin hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD) dan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di 9 Kabupaten (Kerinci, Tebo, Bungo, Merangin, Sarolangun,

Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat).

- c. SLVK pada industry 5 IUPHHK-HA dan Hutan Hak, 6 pemegang ijin HT/HA dan hutan hak dan 2 kasus peredaran di Kab. Muaro Jami dan Kota Jambi.
- d. Fasilitasi 6 ijin HHBK di 4 Kabupaten (Merangin, 1 ijin, Tebo, 2 ijin, Batanghari 2 ijin, dan Sarolangun 1 ijin) dan Pengecekan HHBK di 5 KPHP (Sarolangun=Jemang, Merangin=Rotan, Tanjung Jabung Barat=Rotan, Bungo=Rotan, Jemang, Gaharu, dan Damar, Kerinci =Getah Pinus, Kopi, Bambu, Kayu Manis, madu Hutan, Jemang dan Rotan).
- e. Meningkatnya kinerja masyarakat dan 8 IUPHHK di Kab. Muaro Jambi, Tebo, Bungo, dan Sarolangun dalam pemanfaatan kayu rakyat dan teknologi pengolahan hasil hutanberwasasan lingkungan.

VII. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Program Rehabiltasi Hutan dan Lahan. Total dana yang dianggarkan untuk program ini adalah sebesar Rp 9.559.572.000,- melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2018, secara garis besar tujuan dari kegiatan ini adalah terjaganya kelestarian Hutan dan pemanfaatannya secara maksimal sebagai fungsi hidrologis, ekosistem dan iklim. Realisasi keuangan atas kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.024.328.381,- atau sebesar 42,1 %, sedangkan fisik 42,97 %.

Tabel. 15 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Permasalahan	Solusi
		(Rp)	(Rp)		
1.	Penanaman	437.360.000,-	435.913.500,-	8 KPHP tidak	mengganti nomenkl

	Pohon pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata			melaksanakan dikarenakan nomenklatur nama dalam DPA	dalam DPA perubahan
2	Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata	589.056.000,-	588.415.200,-	-	-
3	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	308.052.000,-	265.826.627,-	Terlambatnya penetapan SK Tim Pengendali RHL	Penerbitan SK Gubernur tentang tim pengendali RHL ditetapkan dalam jangka waktu tertentu
4	Monitoring Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	96.128.000	87.997.934	-	-
5	Penanaman Pohon Pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata di KPH Merangin	138.724.000	133.914.100	-	-
6	Penanaman Pohon Pada Kawasan Hutan Industri	138.724.000	79.318.800	-	-

	dan Hutan Wisata di KPH Hilir Sarolangun				
7	Penanaman Pohon Pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata di KPH Bungo	138.724.000	102.842.400	-	-
8	Rehabilitasi kawasan hutan di UPTD KPHP Kerinci Unit I	138.736.000	134.911.500	-	-
9	Rehabilitasi kawasan hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	138.724.000	98.040.000	-	-
10	Rehabilitasi kawasn hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	138.724.000	Tidak dilaksanakan	Kurangnya komitmen kepala KPHP untuk melaksanakan kegiatan penananam	Rapat Koordinasi dengan kepala KPHP dalam melaksanakan penanman
11	Rehabilitasi kawasn hutan di KPHP Unit IX Tebo Barat	138.724.000	Tidak dilaksanakan	Kurangnya komitmen kepala KPHP untuk melaksanakan kegiatan penananam	Rapat Koordinasi dengan kepala KPHP dalam melaksanakan penanman
12	Rehabilitasi kawasn hutan	138.724.000	Tidak dilaksanakan	Kurangnya komitmen	Rapat Koordinasi dengan kepala KPHP

	di KPHP Unit X Tebo Timur			kepala KPHP untuk melaksanakan kegiatan penanaman	dalam melaksanakan penanaman
13	Rehabilitasi kawasan hutan di KPHP Unit XI dan XII Batang Hari	138.724.000	Tidak dilaksanakan	Kurangnya komitmen kepala KPHP untuk melaksanakan kegiatan penanaman	Rapat Koordinasi dengan kepala KPHP dalam melaksanakan penanaman
14	Rehabilitasi kawasan hutan di KPHP Unit XIII Muaro Jambi	138.724.000	Tidak dilaksanakan	Kurangnya komitmen kepala KPHP untuk melaksanakan kegiatan penanaman	Rapat Koordinasi dengan kepala KPHP dalam melaksanakan penanaman
15	Rehabilitasi kawasan hutan di KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat	138.724.000	Tidak dilaksanakan	Kurangnya komitmen kepala KPHP untuk melaksanakan kegiatan penanaman	Rapat Koordinasi dengan kepala KPHP dalam melaksanakan penanaman
16	Peningkatan Pengelolaan KPH, Tahura, Hutan Kota, Hutan Rakyat dan Pengembangan Usaha ekonomi produktif (Sumber Dana alokasi khusus	6.603.000.000	2.088.048.320	Pengembangan usaha ekonomi produktif tidak dilaksanakan dikarenakan Juknis penggunaan DAK fisik penugasan yang tidak menegaskan	- Mempersiapkan lebih awal pelaksanaan kegiatan mulai dari pengajuan proposal dan pengimputan data kontrak serta prosedur - Mengkoordinasi dengan kementerian LH

	DAK fisik Penugasan)			mekanisme penganggaran bantuan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berdampak kepada tidak dapat dilaksanakannya bantuan bibit dan alat ekonomi produktif yang diserahkan kepada kelompok tani	terkait penganggaran berdasarkan juk DAK fisik penugasan
--	-------------------------	--	--	--	--

Keberhasilan dari program ini adalah :

- Pemeliharaan tanaman seluas 10,25 Ha di Taman Hutan Kenali Kota Jambi, pengelolaan Hutan Pinus Kenali dengan destinasi wisata Pembuatan Gazebo 2 unit, ayunan 10 unit dan tembok pembatas hutan kenali sepanjang 100 m dan 10.000 bibit berkualitas (Angsana, SUnkai, Gaharu, Durian, dan Mangga)
- JUmlah 1 (satu) Dokumen pengelolaan DAS di Provinsi Jambi
- Penanaman seluas 25 Ha 3 Kabupaten (Merangin, Sarolangun, Bungo, Kerici, dan Tanjung Jabung Timur)
- Pembuatan 10 kantor resort di 10 KPHP di Provinsi Jambi

VIII. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.

Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan. Total dana yang dianggarkan untuk program ini adalah sebesar Rp. 3.723.601.720,- melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2018, secara garis besar tujuan dari kegiatan ini adalah terjaganya kelestarian hutan dan penurunan jumlah titik api akibat kebakaran hutan serta meningkatnya kesadaran masyarakat terutama sekitar hutan akan fungsi dan manfaat hutan. Realisasi keuangan atas kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.380.941.149,- atau sebesar 90,80%. Sedangkan realisasi fisik 91,22 %.

Dalam rangka mendukung program ini telah dilaksanakan 18 (Delapan Belas) kegiatan yaitu:

Tabel 16. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	Pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	1.738.491.000,-	1.504.687.550,-	Pemadaman diambil alih oleh Satgas Kahutla Provinsi dan Kabupaten Kota	Membangun Sinergitas dengan satgas karhutla
2	Pengamanan Hutan dan Perderan hasil hutan	600.000.000,-	581.052.485,-	Tenaga Polhut yang produktif tidak sebanding dengan volume kerja/luas wilayah kawasan	Mengusulkan penambahan tenaga polhut melakukan rekutremen CPNS dan Inpasing

				hutan	
3	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	207.461.720,-	205.252.800,-	Tidak ada masalah	-
4	Evaluasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Provinsi Jambi	156.304.000,-	153.349.915,-	Tidak ada masalah	-
5	Fasilitasi Penanganan Konflik Dalam Kawasan Hutan	308.000.000,-	306.761.499,-	Tidak ada masalah	-
6	Pemantapan kawasan hutan	216.791.000,-	200.013.000,-	Tidak ada masalah	-
7	Konservasi kawasan esensial (Bernilai ekosistem penting) dan keanekaragaman hayati)	166.554.000	165.888.400	Penetapan kawasan ekosistem esensial untuk dirumuskan menjadi SK Gubernur	Percepatan pembua SK.KE
8	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan KPH Kerinci	30.000.000,-	29.805.000,-	-	-
9	Penyuluhan kesadaran masyarakat	30.000.000,-	30.000.000,-	-	-

	mengenai dampak kerusakan hutan KPH Merangin				
10	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan KPH Limau Sarolangun	30.000.000,-	25.550.000,-	-	-
11	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan KPH Hilir Sarolangun	30.000.000,-	26.860.000,-	-	-
12	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan KPH Bungo	30.000.000,-	27.520.000,-	-	-
13	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan KPH Tebo Barat	30.000.000,-	17.205.000,-	-	-
14	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak	30.000.000,-	8.460.000,-	-	-

	kerusakan hutan KPH Tebo Timur				
15	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan KPH Batang Hari	30.000.000,-	19,276.500,-	-	-
16	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan KPH Muaro Jambi dan Kota Jambi	30.000.000,-	23.279.000,-	-	-
17	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan KPH Tanjung Jabung Timur	30.000.000,-	29.105.000,-	-	-
18	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan KPH Tanjung Jabung Barat	30.000.000,-	26.875.000,-	-	-

Keberhasilan dari program ini adalah :

- a. Sosialisasi Kahutla sebanyak 10 kali di Kabupaten (Tanjung Jabung Barat, Sarolangun, Kerinci, Tanjung Jabung Timur, Tebo, Batang Hari, Bungo, Muaro Jambi, Merangin, dan Kota Sungai Penuh) dan sosialisasi PermenLHK No. 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/206 di 15 Hutan Desa dalam 3 Kabupaten (Kerinci, Bungo, Merangin)
- b. Pembentukan masyarakat pedui api sebanyak 6 regu di 3 kabupaten (Bungo, Tanjung Jabung Barat, dan Muaro Jambi), dan Monev Regu pemadaman pemegang IUPHHK-HTI, RE, dan RE di 20 ijin serta pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar sebanyak 20 kali di Kabupaten (Tebo, Muaro Jambi, Batang Hari, Sarolangun, Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat).
- c. Pemadaman Karhutla 10 kali di 2 kabupaten (Kerinci dan Muaro Jambi)
- d. Jumlah 8 kali koordinasi, 3 kali Tanjab Timur, 1 kali Merangin, 1 kali Batang Hari, 1 kali Bungo, 1 kali Tebo, dan 1 Kali Kerinci
- e. Evaluasi pada 2 pemegang ijin IPKKH, PT. Seleraya (Sarolangun), dan PT. Petrochina (Tanjung Jabung Barat)
- f. Sosialisasi tata batas sebanyak 200 orang di 4 Kecamatan
- g. Sosialisasi KEE 2 kali 1 dokumen KEE
- h. Pelaksanaan penyuluhan 30 kegiatan pada 11 KPHP di Provinsi Jambi

IX. Program Perencanaan dan Pengembangan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan total dana Rp. 333.172.000,-, melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2018. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar terwujudnya kelompok usaha kehutanan yang produktif oleh masyarakat sekitar hutan dan pengembangan

hutan masyarakat adat Provinsi Jambi dengan realisasi sebesar Rp. 300.255.477,- atau sebesar 90,12 % sedangkan realisasi fisik 91,88 % yang terdiri dari 2 (tiga) kegiatan.

X. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.

Tabel 17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Permasalahan	Solusi
1	Perencanaan Kegiatan Pengelolaan KPH / KPHL	158.728.000,-	128.821.477,-	Tidak ada permasalahan	-
2	Perluasan Akses Layanan informasi pemasaran hasil hutan	174.444.000,-	171.434.000,-	Tidak ada permasalahan	-

Keberhasilan dari program ini adalah :

- a. Pembuatan 1 peta dan 1 dokumen perencanaan kegiatan KPHP/KPHL Provinsi Jambi
- b. Mengikuti pameran sebanyak 1 kali di Pameran Nasional di Yogyakarta dan 1 kali Pameran Jambi Tuntas EXPO 2018 di Jambi, menampilkan produk hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu dari pengusaha dan UPTD KPHP

XI. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan (DANA DEKON).

Program ini berasal dari Kementerian Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Kegiatan ini dilaksanakan dengan total dana Rp.1.136.827.000 -, melalui dana APBN Tahun 2018. Tujuan dari kegiatan ini adalah Terkoordinasinya perencanaan dan evaluasi Kementerian Kehutanan agar terwujudnya pengelolaan

hutan yang baik dan benar. Realisasi keuangan atas kegiatan ini adalah sebesar Rp. 957.782.284,- atau sebesar 84,25 %.sedangkan realisasi fisik 93 % yang terdiri dari 1 program yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya kemudian di bagi lagi menjadi 1 kegiatan yaitu koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi dengan output Fasilitasi Operasional KPH, Pembuatan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH), Pemberdayaan kelompok sector TAHURA dan BOP penyuluhan kehutanan.

XII. Program Dana Tugas Pembantuan (TP)

Program pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lahan Gambut berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, dengan total dana Rp. 35.946.841.000 melalui dana APBN Tahun 2018. Tujuan dari kegiatan ini adalah pengendalian dan pengelolaan kawasan gambut dan pemanfaatan gambut secara bijaksana sesuai dengan daya dukungnya, realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp 28.156.749.486 atau sebesar 78,33% sedangkan realisasi fisik 85%. Adapun kegiatan restorasi gambut ini terdiri dari 3 yaitu Pembangunan Infrastruktur Pembahasan Gambut (PIPG), Revegetasi Tanaman melalui penanaman dan Revitalisasi Pemberdayaan masyarakat pada kawasan hutan.

C. REALISASI ANGGARAN

I. Anggaran APBD

Dengan beberapa aspek yang dibahas pada akuntabilitas kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2018 meliputi pengukuran

kinerja kegiatan, pengukuran pencapaian sasaran dan program serta akuntabilitas keuangan.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2018, selama periode ini Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah merencanakan 70 kegiatan dalam 9 program untuk memenuhi kebijakan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan kehutanan di Provinsi Jambi.

Anggaran 2018 bidang kehutanan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Jambi memperoleh anggaran APBD Provinsi Jambi sebesar Rp. 72.273.970.837.68,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 53.212.370.876.68,- dan belanja langsung sebesar Rp. 19.061.600.000,- untuk mendanai 9 Program dan 70 Kegiatan, terdiri dari 5 program rutin terdiri dari 21 kegiatan dan 4 program bidang terdiri dari 49 kegiatan dengan realisasi 12.688.785.865,- atau 66,57 % dan realisasi fisiknya mencapai 67,40 %.

II. Anggaran APBN

1. Dana Dekonsentrasi

Program ini berasal dari Kementerian Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Kegiatan ini dilaksanakan dengan total dana Rp. 1.136.827.000,- melalui dana APBN Tahun 2018. Tujuan dari kegiatan ini adalah terkoordinasinya perencanaan dan evaluasi Kementerian Kehutanan agar terwujudnya pengelolaan hutan yang baik dan benar. Realisasi keuangan atas kegiatan ini adalah sebesar Rp. 957.782.284,- atau sebesar 84,25 %.sedangkan realisasi fisik 93 %.

2. Dana Tugas Pembantuan (TP)

Program pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lahan Gambut berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Kegiatan ini dilaksanakan dengan total dana Rp. 35.946.841.000,- melalui dana APBN Tahun 2018. Tujuan dari kegiatan ini yaitu Pembangunan Infrastruktur Pembahasan Gambut (PIPG), Revegetasi Tanaman melalui penanaman dan Revitalisasi Pemberdayaan masyarakat pada kawasan hutan.

BAB IV

P E N U T U P

Kesimpulan

Dari Laporan Kinerja Tahun 2018 yang telah tersusun pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi secara umum bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dari tahun 2016 – 2021 melalui kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) 2016 - 2021, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 2016.

Adapun beberapa kendala / permasalahan yang muncul dihadapi lebih

disebabkan kepada suatu proses penyesuaian dengan system, sehingga turut mempengaruhi proses penyelesaian tugas yang dibebankan, adanya keterbatasan dalam alokasi dana, serta hambatan dalam melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait.

Untuk lebih mengefektifkan pencapaian sasaran kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi secara optimal , langkah – langkah yang dilakukan adalah :

- Optimalisasi koordinasi dengan interen lingkup Kehutanan dan ekstern lintas instansi sehingga menjadi daya dukung bagi pencapaian kinerja Dinas Kehutanan pada masa yang akan datang.
- Diperlukan perencanaan yang lebih matang sesuai dengan tingkat kebutuhan organisasi , standar biaya dan ketentuan yang berlaku.
- Perencanaan program yang mengacu pada skala prioritas dan mengoptimalkan dana sehingga pembangunan dan pengelolaan sumber daya hutan yang lestari dapat dicapai sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi .

- Efisiensi dan efektifitas kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jmabi ke depan kiranya perlu mendapat dukungan dalam pengembangan sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas.

Lebih Lanjut bahwa berkembangnya hambatan dalam suatu upaya pencapaian kinerja diharapkan dapat diselesaikan dan menjadi suatu proses pembelajaran dalam mendukung pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

S a r a n

Untuk lebih mengefektifkan fungsi dan kompetensi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 2016-2021, maka dipandang perlu upaya peningkatan terhadap capaian kinerja pada berbagai tahapan kegiatan, program, dan kebijaksanaan. Beberapa hal yang diharapkan mampu memberikan daya dukung bagi upaya tersebut antara lain:

1. Memantapkan perencanaan program kegiatan dan anggaran sesuai dengan kebutuhan organisasi, standar biaya dan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk lebih mengefektifkan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi ke depan kiranya perlu mendapat dukungan dalam pengembangan sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas.
3. Optimalisasi kerjasama dengan intern lingkup kehutanan dan ekstern lintas instansi sehingga menjadi daya dukung bagi pencapaian kinerja Dinas Kehutanan pada masa-masa mendatang.
4. Diperlukan dukungan dana yang optimal terhadap kegiatan-kegiatan tertentu yang menjadi prioritas utama pembangunan di bidang kehutanan sehingga pembangunan dan pengelolaan sumber daya hutan yang lestari dapat dicapai sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 2016-2021.

Demikian semoga Laporan Kinerja ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi oleh pihak-pihak yang memerlukan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, sekaligus sebagai bahan pembelajaran bagi Aparatur Kehutanan guna perbaikan dimasa mendatang.

